



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka Peraturan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undangundang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa ;
9. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum perundang-undangan yang berlaku ;
11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB III MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 3

Peraturan Desa harus memuat hal-hal yang menyangkut :

1. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa ;
2. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
3. Segala sesuatu yang membebani keuangan Desa ;
4. Segala